

Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)

Khairul Fahmi Harahap¹, Amar Adly², Watni Marpaung³
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meda
khairulfahmihrp111@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai perhitungan weton yang sudah menjadi adat yang mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakat Jawa di Kabupaten Deli Serdang yaitu perhitungan weton sebagai penentu hari pernikahan. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan di balik realita. Teknik pengumpulan data menggunakan metode Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi sedangkan untuk analisis data menggunakan metode deduktif. Adapun hasil penelitian adalah Weton merupakan himpunan tujuh hari dalam seminggu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dengan lima hari pasaran Jawa Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Metode perhitungan Jawa terdapat suatu gambaran yang sangat mendasari yaitu cocok yang artinya menyesuaikan, sebagaimana antara kunci dan gemboknya, begitu juga pria terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahinya. Dalam menghitung perhitungan weton pada umumnya masyarakat Jawa menggunakan 3 kalender yang sudah ada sejak dulu, yaitu: kalender saka, kalender Sultan Agung, dan kalender tani pranata mangsa. Weton dikategorikan al-‘urf al fasid adat/tradisi buruk jikalau weton diyakini sebagai penangkal hari sial dan jalan untuk terhindar dari hari sial. Di dalam Islam mempercayai sesuatu kesialan itu disebut dengan istilah Tathayyur.

Kata kunci: Weton, Tradisi, Masyarakat Jawa.

PENDAHULUAN

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung sesudah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan” dan beralih kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah Al-Qur’an,¹

Sakinah atau ketentraman merupakan satu dari banyaknya tujuan pernikahan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan di jadikananya di antara kalian rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar Rum: 21).²

Dan lebih lanjut Islam memposisikan pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur’an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah S.W.T. sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan *مِيثَاقًا غَلِيظًا* (perjanjian yang kokoh).³

Hal ini di sebutkan Allah dalam surah An-Nisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى
بَعْضٍ وَأَآخُذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kalian telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Sedanglan mereka (isteri isteri kalian) telah mengambil dari kalian Perjanjian yang kuat”. (Q.S An-Nisa: 21).⁴

Memandang mulianya esensi serta tujuan dari pernikahan, maka seseorang yang akan menikah harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mengikuti segala anjuran yang berlandaskan agama, negara dan adat istiadat yang dianutnya,

¹M. Quraish Shihab. (2007). *Wawasan Al Quran*. Bandung: Mizan. hlm. 254.

²Departemen Agama RI. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Al-Waah. hlm. 324.

³Rusyda Basri. (2016). *Nikah Dalam Al-Quran*. *Jurnal Hukum Dikum STAIN Pare Pare*, v(14). hlm. 234.

⁴Departemen Agama RI. (1989). hlm. 81.

karena pernikahan merupakan perkara sakral yang tidak hanya diatur oleh agama dan negara, bahkan adat istiadat juga mengambil peran penting di dalamnya.

Persiapan sebelum pernikahan dilangsungkan menjadi hal penting untuk dilakukan sebagai jalan awal untuk mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan. Beberapa yang perlu diperhatikan sebelum pernikahan dilangsungkan adalah pemilihan pasangan, seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumahtangga harus memilih pasangan terbaik untuk dijadikan pasangannya dengan persyaratan dan peraturan ketat sebagaimana yang diatur dalam agama.

Seorang lelaki dibimbing berlandaskan Sunah Nabi S.A.W. untuk mendapatkan pasangan yang kelak dijadikan istri, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا
وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

“Dari abu Hurairah Beliau Berkata: Rasulullah SAW

bersabda: Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka kamu akan beruntung”. (H.R. Bukhari Dan Muslim).⁵

Seorang wanita tidak dibiarkan menerima lelaki yang kelak menjadi pasangannya tanpa kriteria khusus, dalam hal ini walinya mengambil peranan penting dalam menentukan siapa yang akan menjadi pasangan wanita yang berada dalam tanggung-Jawab perwaliannya, seorang wali dilarang untuk memilih lelaki yang jelek rupanya, buruk akhlaknya dan sulit mendapatkan keturunan karena penyakit yang ia derita.⁶

Dan persiapan yang dilakukan sebelum pernikahan diselenggarakan adalah meminang, meminang merupakan proses penting sebagai langkah akhir sebelum pernikahan terselenggara, karena meminang merupakan pernyataan sikap dan sebagai sarana permintaan dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita.⁷

⁵ Syaikh Farra' Al Baghwi. (1993). *Misykat Al Mashabih*. Semarang: Asy Syifa. hlm. 505.

⁶ Syaikh Daud Bin Abdullah Fathani. (1998). *Idhoh Al Bab li Muridi Al Nikah bi Ahs Shawab*. Singapura: Al Haramain. hlm. 5.

⁷ Sulaiman Rasyid. (2002). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. hlm. 380.

Memining menjadi sarana berjumpa kedua belah pihak keluarga, membicarakan berbagai hal-hal penting yang berkaitan dengan pernikahan yang akan diberlangsungkan, dan dalam memining seorang laki-laki diperkenankan melihat wajah dan telapak tangan calon istrinya agar tidak terjadi hal yang buruk sesudah pernikahan dilakukan.⁸ Dan prosesi memining juga dijadikan sebagai sarana menentukan waktu terselenggaranya pernikahan, waktu yang dipilih sudah pasti waktu yang baik. Penentuan waktu ini, bukan hal yang mudah, apalagi penentuan waktu pernikahan tersebut diatur oleh adat istiadat yang dijunjung tinggi sebagai warisan leluhur di masa lampau. Tidak sedikit dari masyarakat dewasa ini yang memiliki suku tertentu, mereka menjadikan penentuan waktu ini menjadi hal yang sakral, bahkan diatur ketat prosesnya melalui adat istiadat.

Di antara suku yang sangat peduli terhadap pentingnya penentuan waktu pernikahan ini adalah suku Jawa, tidak terlepas masyarakat suku Jawa yang berdomisili di kabupaten Deli serdang

Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Jawa Kabupaten Deli Serdang menyebut penentuan waktu pernikahan itu dengan istilah penentuan atau penetapan weton.

Perhitungan weton merupakan perhitungan hari kelahiran dan hari pasaran dari pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, perhitungan weton berdampak besar kepada perhitungan baik dan buruk, sehingga tidak sedikit masyarakat Jawa yang tidak dapat menghindari perhitungan ini, karena hal ini sesuai dengan falsafah masyarakat Jawa yang mengutamakan ada kesesuaian, keselarasan dan kecocokan dalam kehidupan, sebab pernikahan yang tidak berlandaskan kecocokan akan berakibat perceraian, begitu juga makanan dan minuman akan terasa nikmat jika berkesesuaian dengan kondisinya, sehingga perhitungan weton ini menjadi acuan dalam menentukan baik tidaknya suatu hubungan. Perhitungan dilakukan untuk menentukan jodoh yang baik, pelaksanaan pernikahan sampai hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan.⁹

⁸ Syaikh Daud Bin Abdullah Fathani. (1998). hlm. 7.

⁹ Ifa Kurratan Na'imah. (2017). Kontruksi Masyarakat Jawatentang Perhitungan Weton

Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa. *Jurnal Air langga Surabaya*, v (3). hlm. 2.

Bahkan, berdasarkan ulasan wawancara penulis kepada salah satu praktisi dan ahli weton masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang, Eko Prastiono, menurut beliau, bagi masyarakat Jawa khususnya masyarakat Jawa yang tinggal di kabupaten Deli Serdang, bahwa perhitungan weton memiliki cakupan lebih luas, perhitungan weton bukan hanya sekedar digunakan untuk penentuan hari dan tanggal pernikahan saja, akan tetapi masyarakat suku Jawa juga memakai perhitungan weton untuk menentukan hari yang tepat dalam pelaksanaan pembukaan tempat usaha, hari pembangunan rumah atau peletakan batu pertama, dan menentukan arah bangunan rumah, dan sampai sekarang menurut Eko Prastiono tidak sedikit masyarakat Jawa yang berprofesi sebagai petani menjadikan perhitungan weton ini sebagai panduan saat mereka hendak bercocok tanam, dan perhitungan weton juga dapat digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang.

Apa yang sudah menjadi tradisi di masyarakat suku Jawa ini, tidaklah menjadi hal yang tabu lagi karena penulis sendiri pernah menghadapi proses tersebut saat melangsungkan pernikahan beberapa waktu yang lalu. Secara umum, dalil

penentuan waktu khusus, dan memilih waktu yang baik ini bukan hanya diperoleh masyarakat Jawa dari warisan leluhur saja, namun juga didapatkan melalui dalil umum yang ditemukan dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa Allah memiliki waktu-waktu pilihan dalam menciptakan langit dan bumi dan menamakan waktu-waktu tersebut dengan waktu haram atau dihormati. Ayat yang mengungkapkan hal itu terdapat dalam surah At-Taubah Ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ لِّذَلِكَ الدِّينِ الْقَدِيمِ ۗ فَلَا
تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah dua belas bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus maka janganlah kamu menzalimi diri kalian dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang

bertaqwa. (Q.S: At-Taubah: 36).¹⁰

Ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah bahwa jumlah bilangan bulan yang tercatat di *Lauh Al-Mahfuzh* ada dua belas bulan, dan di hari-hari itu, Allah menciptakan tujuh petala langit dan bumi, dan di antara bulan-bulan ada yang dinamai bulan haram yaitu bulan yang dihormati, bulan-bulan tersebut ialah, Muharram, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Rajab, bermula yang menghormati bulan-bulan itu adalah agama yang benar, maka dilarang untuk menganiaya diri di dalam bulan yang empat itu dengan cara melakukan kemaksiatan, karena dosa yang dilakukan di dalam bulan itu diperbesar, dan perangilah orang musyrik yang memerangi kalian di bulan bulan lain, dan orang yang takut kepada Allah, Allah selalu bersama mereka Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka.¹¹

Berdasarkan ayat dan penafsiran ini, tradisi perhitungan weton yang dilakukan masyarakat Jawa kabupaten Deli Serdang, memiliki dalil walau hanya ayat secara umum, menentukan hari baik dalam melangsungkan pernikahan tidaklah

menjadi masalah, akan tetapi masalah timbul dikarenakan tidak sedikit masyarakat Jawa yang tidak berani melangsungkan pernikahan, jika hari pelaksanaan tidak sesuai dengan perhitungan weton, bahkan mereka rela menunggu dan mengundurkan pelaksanaan pernikahan sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan perhitungan weton. Dan banyak pernikahan yang gagal terlaksana dikarenakan tidak mendapati kesesuaian dengan perhitungan weton.

Untuk itu, berdasarkan penjelasan dan keterangan inilah, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan pengkajian lebih dalam mengenai perhitungan weton yang sudah menjadi adat yang mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakat Jawa di Kabupaten Deli Serdang, dan menyuguhkannya dalam bentuk tesis, yang berjudul "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif *'Urf* Dan Sosiologi Hukum).

¹⁰Departemen Agama RI. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Al-Waah. hlm. 192.

¹¹ Syaikh Abdurrauf Bin Ali Al-fansuri Al-Jawi. (2017). *Turjuman Al-Mustafid*. Medan: Raja Publishing Sumber Ilmu Jaya. hlm. 193.

LANDASAN TEORI

1. Weton

Weton merupakan himpunan tujuh hari dalam seminggu (Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, dan Sabtu) dengan lima hari pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon). Perputaran ini berulang setiap 35 (7x5) hari sehingga menurut perhitungan Jawa hari kelahiran berulang setiap lima minggu dimulai dari hari kelahiran.¹² Masyarakat Jawa meyakini berbagai macam kegunaan weton di antaranya adalah sebagai perhitungan dalam mencari hari baik saat dilangsungkannya pernikahan. Jumlah Weton dapat diketahui dari hari kelahiran beserta pasarnya yang biasa ditulis oleh orang tua mereka masing-masing. Dan dalam metode perhitungan Jawa terdapat suatu gambaran yang sangat mendasari yaitu cocok yang artinya menyesuaikan, sebagaimana antara kunci dan gemboknya, begitu juga pria terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahinya.¹³ Menurut hikayat suku Jawa bahwa tradisi weton bermula dari

munculnya seorang tokoh yang dikenal masyarakat Jawa dengan nama Aji Saka yang berasal dari tanah Majeti, sebuah negeri yang ada dalam mitologis suku Jawa, namun bermacam ragam pendapat yang ditemukan terkait dengan asal muasal Aji Saka, sebagian meyakini bahwa Aji Saka berasal dari india (*jambudwipa*) dan ada juga yang mengatakan bahwa Aji Saka berasal dari suatu daerah yang bernama Saka (*Scythia*) dan legenda ini yang diyakini sebagai asal muasal adanya ajaran hindu dan buda (*Dharma*) di tanah Jawa.¹⁴

Sejarah ini yang menjadi titik awal munculnya kalender Jawa yang disebut sebagai kalender *saka*, yang dijadikan panduan dalam menghitung perhitungan weton, kalender *saka* dalam sistem penetapan tanggal, hari, bulan, dan tahun menggunakan solar sistem (peredaran matahari), sistem penanggalan ini disebut sistem penanggalan Saliwahana, yang saat sistem penggalan ini tidak berlaku lagi di tanah Jawa.¹⁵ Menurut kaum saka, bahwa kalender saka ini terjadi di saat matahari berada pada posisi di rasi pisces

¹² Wawancara dengan Eko Prastiono.

¹³ David Setiadi. (2017). *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawadan Sunda*, Jurnal Adhum, 1(2). hlm. 80.

¹⁴ Meliana Ayu Safitri. (2021). Tradisi Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Kabupaten

Tegal studi perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam. Jurnal Shautuna, 2(1). hlm. 162.

¹⁵ Shofiyulloh. (2005). *Mengenal kalender lunisolar di Indonesia*. Malang: Penerbit. hlm. 113.

(Minasamkranti), yang diyakini sebagai awal musim dingin dan di dalam kalender saka disebutkan nama-nama bulan sebagai berikut: Caitra, Waisaka, Jyestha, Asatha, Srawana, Badrawada, Aaswina (Asuji), Kartika, Margasira, Posya, Magha, Phalgunā.¹⁶ Penggunaan kalender saka ini pertama sekali digunakan pada tanggal 14 maret 78 M, bertepatan pada hari sabtu¹⁷ pada hari Jum'at legi tahun 1555 saka bertepatan dengan tanggal 8 juli 1633 Masehi atau sama dengan tanggal 1 Muharram 1403 Hijriah terjadi perubahan kalender saka yang didominasi ajaran Hindu dan Budha menjadi kalender Jawa Islam.¹⁸ Perubahan kalender tersebut atas prakarsa Sri Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645) yang bergelar Senepati Ing Alaga Sayyidin Panatagama Kalifatulloh yang saat bertahta sebagai raja Mataram yang terkenal taat dan patuh beragama Islam¹⁹. Kalender Jawa islam yang di bentuk oleh Sri Sultan Agung mendapatkan dukungan penuh dari ulama dan abdi dalem istana

yang menguasai Ilmu falak (perbintangan), kalender Jawa Islam ini juga disebut kalender Sultan Agung atau juga dikenal sebagai kalender Anno javanico (AJ).²⁰

Dalam pembentukan kalender Jawa Islam ini Sultan Agung tidak mengulang perhitungan dari awal dan juga tidak mengikut perhitungan kalender Hijriyah, akan tetapi Sri Sultan melanjutkan perhitungan tahun berdasarkan kalender Jawa yang pada saat itu jatuh pada tahun 1555 saka, sehingga dapat disimpulkan bahwa kalender saka yang terpengaruhi budaya Hindu dan Budha terhitung sejak tahun 1 sampai 1555 saka, sedangkan sejak tahun 1555 sampai dengan sekarang kalender tersebut terhitung sebagai kalender Jawa Islam, dan mulai saat itu sistem perhitungan kalender pun berubah dari solar system (rotasi matahari) menjadi Lunar System (rotasi bulan).²¹ Kalender Jawa Islam tidak hanya mengubah sistem namun juga merubah nama bulan dan hari sesuai nuansa

¹⁶ Muth'iah Hijriyati. (2007). Komparasi Kalender JawaIslam Dan Hijriyah. Analisis Kalender Berbasis Lunar Sistem). *Jurnal Menara Tebuireng*, 12(2). hlm. 181.

¹⁷ Ahmad Izzuddin. (2013). Sebuah Kearifan Dalam Berbeda Poso Dan lebaran. *Jurnal Dewaruci*, 21. hlm. 83.

¹⁸ Selamat Hambali. (2011). Almanak Sepanjang Masa. *Jurnal Pasca Sarjana IAIN Walisongo*, Semarang. hlm. 17.

¹⁹ Purwadi. (2010). *Horoskop Jawa*. Yogyakarta: Media Abadi. hlm. 9.

²⁰ Ahmad Faruq. (2019). Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan. *Jurnal Irtifaq*, 6(1). hlm. 53.

²¹ Muth'iah Hijriyati. (2007). Komparasi Kalender JawaIslam Dan Hijriyah (Analisis Kalender Berbasis Lunar Sistem). *Jurnal Menara Tebuireng*, 12(2). hlm. 182.

kalender Hijriah dengan bahasa Arab namun berdialeg Jawa, akan tetapi kalender Jawa Islam tidak kehilangan identitasnya dikarenakan sistem Jawa tidak sepenuhnya dihapus dalam kalender ini.²²

2. Pernikahan

Menurut Sayuti Thalib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²³ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab* dan *qabul*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.²⁴ Menurut Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī mengutarakan pemikirannya dalam mendefinisikan nikah, bahwa:

النِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ²⁵

“Nikah adalah suatu akad yang mencakup rukun dan syarat”.

Sedangkan Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haitamī mendefinisikan pengertian nikah bahwa:

النِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْآتِي

*Nikah adalah suatu akad mengandung pembolehan hubungan badan melalui lafaz yang akan datang.*²⁶

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan; “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah S.W.T. Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu perbuatan yang boleh- boleh saja dilakukan, namun bila dilihat dari sisi pelaksanaannya, pernikahan dapat menimbulkan hukum yang berbeda, yaitu pernikahan dapat menjadi *mubah*, *sunah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.

²² Muth'iah Hijriyati. (2007). hlm. 183.

²³ Sayuti Thalib. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. hlm. 47.

²⁴ Zahry Hamid. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. hlm. 1.

²⁵ Syaikh Ibrahim Al Bajuri. (t.t.). *Al-Bājūrī Ala Fathul Qarīb Li Abi Suja*. Semarang: Hikmah Keluarga. hlm. 91.

²⁶ Syaikh Syihabuddin Al Haitami. (t.t.). *Tuhfah Al Muhtaj bi Syarh Al Minhaj*. Bairut: Dar Al-Fikr. hlm. 217.

Menurut jumhur ulama bahwa dasar dari sebuah pernikahan adalah sunah hukumnya. Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib, sedangkan ulama Maliki *muta'akhhirîn* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain lagi.²⁷

Para pakar hukum Islam memandang pernikahan itu sebagai berikut:

- a) Wajib, maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami-isteri, mempunyai kemampuan dan sangat membutuhkan pernikahan dan dikhawatirkan terjadinya perzinaan seandainya tidak menikah, maka kewajiban mereka supaya segera melangsungkan pernikahan. Berdosalah kalau tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi

membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.²⁸

- b) Haram, maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita yang tidak punya keinginan dan tidak mempunyai kemampuan menikah yang mengakibatkan terlantarnya orang lain seandainya menikah atau menjalankan suatu pernikahan dengan niat jahat seperti menipu, memeras atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan pernikahan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan.²⁹
- c) Makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan menikah juga sanggup menahan diri sehingga tidak memungkinkan berbuat zina seandainya tidak menikah. Hanya saja dia tidak punya keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.³⁰
- d) Boleh atau Mubah, yaitu setiap pria dan wanita Islam yang telah mempunyai kesanggupan menikah

²⁷ Ibnu Rusyd. (1990). *Bidayah Al Mujtahid*. Semarang: Asy Ssyifa. hlm. 351.

²⁸ Sulaiman Rasyid. (2019). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo. hlm. 382.

²⁹ Syaikh Muhammad Zain. (t.t.). *Talkhis Al Falah*. Medan: Raja Publishing. hlm. 37.

³⁰ Syaikh Muhammad Alfathani. (t.t.). *Mathlal Al-Badrain*. Surabaya: Syirkah Bakul indah. hlm. 147.

namun tidak terlalu berhajat. Pernikahan mereka hanya didasari untuk kesenangan semata. Antara pendorong dan penghambatnya sama. Mereka boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.³¹

Bagi masyarakat Jawa pernikahan merupakan hal yang sakral, bahkan bagi sebagian orang tradisi perkawinan Jawa sangat menarik untuk diteliti dan dicermati, dalam menentukan perkawinan antara pria dan wanita harus sesuai neptunya (hitungan pasaran). Maka apabila neptunya tidak terdapat kecocokan maka perjodohan bahkan perkawinan itu dibatalkan menjadi keyakinan bagi sebagian masyarakat Jawa bahwa ketika ketetapan itu dilanggar, maka orang yang melanggar akan mendapatkan berbagai macam bencana, termasuk susah rezeki, sakit-sakitan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, bahkan orang yang melanggar ketentuan ini, akan dijauhkan dari kehidupan sosial bermasyarakat.

Selain itu dalam menetapkan pernikahan harus ditentukan bulan baik sebagai waktu kapan pernikahan diselenggarakan.³²

Untuk mengetahui baik atau tidaknya calon pasangan pengantin maka dari pihak laki-laki menghitung neptu kedua calon pengantin dan dijumlahkan keduanya lalu dihitung jika sudah sampai lima maka kembali lagi dari satu, demikian seterusnya hingga habis sampai jumlah penggabungan bilangan neptu kedua calon pengantin. Dengan patokan:

1. Sri atau Tinari berarti menunjukkan baik yaitu dalam perjodohan selalu mendapatkan rezki banyak dan selamat rumah tangganya.
2. Lungguh atau Ratu berarti salah satu dari suami atau istri akan mendapatkan jabatan yang terhormat dan mulia.
3. Dunia atau Pesthi berarti rumah tangganya bahagia, kekayaan (rezeki) yang melimpah ruah.
4. Jodoh berarti mengindikasikan selalu rukun.
5. Pegat mengindikasikan seringnya pasangan mendapatkan masalah dalam kehidupan

³¹ Syaikh Muhammad Zain. (t.t.). hlm. 38.

³² Ridin Sofwan. (2002). *Islam Dan kebudayaan*. Yogyakarta: Gama Media. hlm. 24.

6. Lara atau Sujanan berarti gangguan sangat berat yang berakibat menderita suami istri.
7. Padu berarti rumah tang selalu diselimuti pertengkaran.
8. Pati berarti sangat menderita dalam rumah tangga dan sering terdapat kematian dalam anggota keluarganya.³³

Tradisi weton ini juga tidak luput dari budaya turun-temurun yang menjadi satu warisan berharga dari sesepuh masyarakat Jawa yang berdomisili di kabupaten Deli Serdang, beberapa kecamatan di kabupaten Deli Serdang dihuni mayoritas suku Jawa, yang masih teguh memegang adat budaya weton ini, bahkan tidak sedikit di antara masyarakat akan menjadikan buah bibir orang yang tidak patuh atau tidak mau menjadikan weton ini sebagai patokan saat menyelenggarakan pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Deli Serdang merupakan salah satu

kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang berada 20 57' Lintang Utara sampai 30 16' Lintang Utara, dan 980 33' Bujur Timur sampai 990 27' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut.³⁴ Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan dibalik realita.³⁵ Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum studi kasus (*case study*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kamera, telepon genggam, *audio recorder* untuk merekam suara, pulpen, buku, dan laptop untuk mengedit data yang telah dikumpulkan. Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini

³³ Wawancara penulis dengan bapak Reban Sastra di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.

³⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. (2020). *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2020*. Medan: CV. Rilis Grafika. hlm. 4.

³⁵ Burhan Bungin. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 124.

dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan Studi Dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu mengambil kenyataan yang bersifat khusus dari teori yang bersifat umum berdasarkan data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan studi dokumen diolah dan disusun melalui beberapa tahapan untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat.³⁶

PEMBAHASAN

1. Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang

Adat meliputi segala hal dalam kegiatan manusia ketika hidup di dunia ini, tidak terlepas di dalamnya pernikahan, pernikahan sesuatu yang sakral, harus ada perencanaan dalam pelaksanaannya. Dalam tradisi masyarakat Jawa, di antara persiapan yang harus dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan adalah menghitung weton pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Weton adalah istilah untuk menyebut perhitungan hari lahir manusia yang dihitung berdasarkan

kalender Jawa yang memadukan kalender Hiriyah dengan kalender Saka.

Menurut masyarakat Jawa yang berdomisili di kabupaten Deli Serdang menghitung weton pasangan yang akan melaksanakan pernikahan merupakan suatu upaya mencari hari yang sesuai untuk melangsungkan pernikahan dan perhitungan weton juga diyakini memiliki dampak bagi pasangan suami istri ketika membina rumah tangga, karena masyarakat Jawa meyakini ketika perhitungan weton sesuai maka kedua pasangan akan mendapatkan kebahagiaan namun ketika perhitungan tidak sesuai maka malapetaka akan menyelimuti rumah tangga pasangan tersebut.

Hitungan Jawa yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perhitungan yang digunakan dalam menentukan hari pernikahan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, yang dalam perhitungannya masyarakat Jawa menggunakan rumus yang sudah berlaku sejak dulu sebagai warisan dari leluhur masyarakat suku Jawa. Dalam menghitung perhitungan weton pada umumnya masyarakat Jawa menggunakan 3 kalender yang sudah ada sejak dulu,

³⁶ Sutrisno Hadi. (1989). *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. hlm. 193.

yaitu: kalender saka, kalender Sultan Agung, dan kalender tani (pranata mangsa).

a. Kalender Saka

Pembentukan kalender saka tidak dapat dipisahkan dari awal penobatan Prabu Syahaliwahono (Aji Saka) sebagai raja India pada hari sabtu 14 maret tahun 78 M. Sitem penanggalan pada kalender ini menganut sitem syamsiah (lunisolar system) yang berpandu kepada waktu matahari mengelilingi bumi.³⁷ Pada umumnya kalender saka lebih dahulu sehari daripada kalender hijriyah, ini dapat terjadi dikarenakan awal bulan dalam kalender saka selalu diawali saat bulan mati (konjungsi).³⁸

b. Kalender Sultan Agung

Menurut bapak Eko Prastiono, berdasarkan perbedaan inilah Sultan Agung Hanyarakasuma memadukan kalender saka yang sudah menjadi budaya masyarakat Jawa dengan kalender Islam, sehingga banyak masyarakat yang merasa kagum dengan kebijakan yang dilakukan baginda Sultan yang secara tidak langsung

memberikan dampak baik dalam perpolitikan beliau kala itu. Kalender Islam Jawa itulah sebutan kalender yang diprakarsai oleh Sultan Agung Mataram atau Sultan Hanyarakasuma adalah kalender Islam yang berpadu dengan adat Jawa yang kental, atau dengan kata lain baginda Sultan Mataram ingin menunjukkan kekuatan beliau sebagai raja Islam di tanah Jawa kala itu namun juga tidak meninggalkan unsur budaya leluhur.

c. Kalender Tani (Pranata Mangsa)

Sistem kalender atau penanggalan Jawa pranata mangsa ini dijadikan pedoman bercocok tanam bagi para petani untuk kegiatan pengolahan tanah. Salah satu tujuan para petani berpedoman pada penanggalan Jawa Pranata Mangsa untuk meningkatkan hasil panen mereka. Selain itu, dalam penanggalan Jawa Pranata Mangsa ini juga dapat dikaitkan pada perilaku hewan ternak dan peliharaan, perkembangan tumbuhan, dan situasi alam sekitar yang sangat berkaitan dengan kultur agraris.³⁹ Pranata Mangsa berasal dari dua kata, yaitu Pranata yang artinya adalah aturan dan Mangsa yang diartikan

³⁷ Muhyiddin Khazin. (2004). *Ilmu Falaq Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Buana Pustaka. hlm. 118.

³⁸ Chairul Zen. (2008). *Ensiklopedia Ilmu Falak dan Rumus-rumus Hisab Falak*. Medan: Tim BHR Provinsi Sumatera Utara. hlm. 9.

³⁹ Bistok Hasiholan Simanjuntak. (t.t.). *Analisis Curah Hujan pada Sistem Pranata Mangsa Baru: untuk Penentuan Pola Tanam*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana. hlm. 7.

musim atau waktu. Jadi, Pranata Mangsa merupakan aturan waktu yang digunakan para petani sebagai penentuan atau mengerjakan suatu pekerjaan berdasarkan pada penanggalan syamsiyah (matahari).⁴⁰ Pranata Mangsa ini dapat dijadikan pedoman kegiatan bercocok tanam bagi para petani dan melaut bagi para nelayan.⁴¹

Pada dasarnya perhitungan weton dilakukan dengan rumusan sederhana yang diperoleh dari adat leluhur yang sudah berlangsung turun temurun. Menurut bapak Wargito tokoh masyarakat Jawa (warga desa Sidodadi kecamatan Batang Kuis) tata cara menghitung weton diawali dengan menjumlahkan jumlah hari lahir (weton) pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan berikutnya menjumlahkan jumlah hari pasaran kedua pasangan, dan berikutnya jumlah weton pasangan dan hari pasaran kedua pasangan juga di jumlahkan maka hasil dari penjumlahan (neptu) itu akan memberikan gambaran tentang hari apa yang terbaik untuk dilakukan resepsi pernikahan dan diketahui pula prediksi

rumah tangga pasangan usai melangsungkan pernikahan.⁴²

Berikut tabel hitungan hari lahir (weton) dan jumlah hari pasaran yang biasa dipakai tokoh masyarakat Jawa dalam menetapkan hari pernikahan bagi pasangan suku Jawa kabupaten Deli Serdang.

Hari	Nilai (Neptu)	Pasaran Jawa	Nilai (Neptu)
Ahad	5	Pon	7
Senen	4	Wage	4
Seloso	3	Kliwon	8
Rebo	7	Legi	5
Kemis	8	Pahing	9
Jumuah	6		
Sebtu	9		

Adapun keterangan tabel ini menurut wawancara penulis dengan bapak Rukimun tokoh masyarakat Jawa (warga kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang) bahwa dalam kalender Jawa akan di jumpai siklus hari dalam seminggu ada 7 hari sebagaimana kalender pada umumnya, namun yang membedakan kalender Jawa dengan kalender lain ialah setiap hari punya jumlah tertentu mulai dari jumlah terendah yaitu 3 yakni jumlah hari seloso (selasa) dan yang tertinggi 9

⁴⁰ N. Daljoeni. (1983). *Penanggalan Pertanian Jawa Pranata Mangsa: Peranan Bioklimatologis dan Fungsi Sosiokulturalnya*. Yogyakarta: Seri Terbitan Proyek Javanologi. hlm. 3.

⁴¹ Muhyiddin Khazin. (2005). *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka. hlm. 66.

⁴² Wargito, Wawancara, Batang Kuis, 5 juli 2021.

jumlah hari sebtu (sabtu), jumlah ini sudah ada semenjak kalender saka masih dipakai di bumi Jawa dan terus berjalan walau Sultan agung II Mataram sudah menukar kalender saka menjadi kalender Jawa Islam yang berpandu kepada kalender Hijriyah. Selanjutnya, yang membedakan kalender Jawa dengan kalender lainnya adalah kalender lain tidak memiliki hari pasaran namun kalender Jawa punya hari pasaran yang berjumlah 5 hari yaitu : Pon, Kliwon, Wage, Legi, dan Pahing, yang kesemuanya juga memiliki jumlah hitungan (Neptu) yang terkecil dimulai dari angka 4 yaitu jumlah pasaran wage dan yang terbesar ialah 9 jumlah dari pasaran pahing.⁴³

Setelah terjadi perhitungan antara penjumlahan weton dan pasaran masing-masing pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, maka jumlah keseluruhan (neptu) itu dapat disesuaikan dengan patokan Jawa yang sudah disusun oleh leluhur masyarakat Jawa zaman dahulu. Berikut patokan yang dimaksud:

No	Nama patokan	Jumlah hitungan	Pengertian
1	Sri/tinari	5,14,23,32	Menunjukkan baik yaitu dalam

			perjodohan selalu mendapatkan rezki banyak dan selamat rumah tangga
2	Lungguh /ratu	2,11,20,29	Salah satu dari suami atau istri akan mendapatkan jabatan yang terhormat dan mulia.
3	Dunia/peshti	8,17,26,35	Rumah tangga bahagia, kekayaan (rezeki) yang melimpah ruah.
4	Jodoh	3,12,21,30	Rumah tangga selalu rukun
5	Pegat	1,9,10,18,19,27,29,36	Sering pasangan mendapatkan masalah dalam

⁴³ Rukimun, Wawancara, Beringin, 6 juli 2021.

			kehidupan
6	Lara/sujan	7,16,25,34	Gangguan besar dan berat mengakibatkan menderitanya suami dan istri
7	Padu	6,15,24,33	Rumah tangga selalu dihiasi pertenggaran
8	Pati	4,13,22,31	Mendapatkan kematian dari anggota keluarga

Tabel di atas panduan untuk melihat kecocokan weton dan hari pasaran calon pasangan pengantin Jawa yang akan melangsungkan pernikahan. Kecocokan terlebih dahulu dilihat dan diteliti setelah itu barulah dihitung weton dan pasaran kedua calon pengantin dihitung untuk menemukan hari yang tepat dan beruntung untuk melaksanakan pernikahan.

Menurut Wagimin tokoh masyarakat Jawa yang berdomisili di kecamatan labuhan deli bahwa setelah didapatkan jumlah weton dan jumlah hari pasaran, maka jumlah weton dan hari pasaran itu

dijumlahkan, setelah dijumlahkan maka hasil dari penjumlahan tersebut dibagi 5. Pembagian dengan bilangan 5 didasari dengan sistem perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan yang memiliki 5 panduan sebagaimana keterangan berikut:

Sistem Hari Pernikahan	Hari	Keterangan
Sandang	1	Bagus
Pangan	2	Bagus
Papan	3	Bagus dan dianjurkan
Loro	4	Sering sakit
Pati	5	Meninggal

Menurut Wagimin berdasarkan panduan ini maka leluhur suku Jawa menyarankan pernikahan dilakukan di hari 1 atau 2 dan lebih baik di hari ke 3 dalam tabel ini, dan sebisa mungkin untuk menghindari hari ke 4 dan ke 5 karena diyakini mengandung kesialan. Sebelum jumlah weton dan hari pasaran yang sudah dijumlahkan dibagi 5 maka terlebih dahulu jumlah weton dan pasaran kedua pasangan di tambah dengan angka baik yang dapat menghasilkan sisa 3, angka baik ini adalah solusi yang diambil tokoh masyarakat agar sisa dari penjumlahan itu mendapati angka 3, dikarenakan sisa 3 itu

dianjurkan dalam sistem perhitungan weton sebagai penentu hari pernikahan.⁴⁴

2. Pandangan 'Urf Terhadap Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Kabupaten Deli Serdang

Masyarakat di Kabupaten Jawa kabupaten Deli Serdang adalah masyarakat yang cukup peduli dengan tradisi yang diwariskan oleh leluhur terdahulu, walaupun di zaman sekarang banyak masyarakat Jawa yang sedikit luntur semangat kebudayaannya di karenakan tergerus arus perkembangan. Namun tidak sedikit juga yang masih mengerjakan tradisi dan menjalankannya dalam sendi kehidupan. Termasuk memakai weton sebagai penentu hari dalam pernikahan.

Islam memandang suatu tradisi atau adat dapat ditoleransi sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri.⁴⁵ Melihat pelaksanaan *weton* sebagai tradisi masyarakat Jawa kabupaten Deli Serdang penulis melihat ada sebahagian tradisi yang harus dipertahankan karena mengandung unsur

kebaikan. Namun ada juga beberapa masalah yang harus diluruskan dan diberikan penjelasan jauh lebih mendalam, dikarenakan penulis mengamati masih banyak terdapat kekeliruan dalam meyakini weton sebagai penentu kebaikan dan keburukan yang dikhawatirkan dapat melunturkan keimanan dan keyakinan dalam beragama. Jika ditinjau dari luas pemakaiannya maka weton dikelompokkan kepada *al-'urf al-khash* dikarenakan perhitungan weton ini hanya diketahui dan dipakai oleh masyarakat suku Jawa saja khususnya yang berdomisili dikabupaten Deli Serdang. Dan dalam pengamatan penulis di lapangan masyarakat suku lain diluar suku Jawa tidak mengenal penentuan hari pernikahan karena hari pernikahan biasanya hanya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon mempelai atau pasangan saja.

Dipandang dari penerimaan syara' maka weton bisa jadi dikategorikan kepada *al-'urf al-shahih* atau *al-'urf al-fasid* tergantung dari praktek yang berlaku di tengah kebiasaan masyarakat suku Jawa

⁴⁴ Wagimin, Wawancara, Labuhan Deli, 14 April 2021.

⁴⁵ Bisri M. Djaelani. (2007). *Ensiklopedi Islam*. Yogyakarta: Panji Pustaka. hlm. 474.

kabupaten Deli Serdang. Namun perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa *'urf* dapat diterima menurut kesepakatan jumbuh ulama jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat.
- b. Tidak menyebabkan *kemafsadatan* dan menghilangkan kemaslahatan.
- c. Telah berlaku pada umumnya di masyarakat Muslim.
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*.
- e. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat.⁴⁶

Berdasarkan keterangan di atas yang berpandu kepada penafsiran Al-Qur'an, penjelasan Hadits dan persyaratan yang disepakati para ulama bahwa *'urf* yang diperbolehkan dalam pandangan Islam adalah *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika suatu adat atau *'urf* bertentangan dengan ajaran dan syariat Islam maka secara otomatis *'urf* atau adat tidak diterima. Weton sebagai adat masyarakat Jawa yang digunakan

sebagai patokan penentu hari pernikahan tidak selamanya dapat dikategorikan *'urf* yang dapat diterima dan tidak juga dapat dikategorikan *'urf* yang tidak diterima, dikarenakan penulis mendapatkan temuan di lapangan terjadi pandangan yang berbeda-beda di antara tokoh dan masyarakat suku Jawa kabupaten Deli Serdang tentang memosisikan weton sebagai patokan penentu hari pernikahan. Setidaknya ketika diklasifikasikan, maka tokoh dan masyarakat Jawa terbagi 3 bahagian dalam memberikan pendapat dan pandangan tentang weton sebagai adat penentu hari pernikahan, sebagaimana keterangan berikut:

- 1) Kelompok pertama: tokoh dan masyarakat yang memosisikan weton menjadi hal yang penting dan sakral sehingga wajib untuk dilakukan, dikarenakan kelompok ini mempercayai kesialan ketika salah dalam menetapkan hari pernikahan.
- 2) Kelompok kedua; tokoh dan masyarakat yang menjadikan weton hanya sebagai adat dan tradisi warisan leluhur saja

⁴⁶ HasbiyAllah. (2013). *Fiqh dan Usul Fiqh: Metode Istinbat dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 137.

yang sebaiknya dibuat untuk menunjukkan cinta akan budaya dan warisan leluhur bangsa.

- 3) Kelompok ketiga: tokoh dan masyarakat Jawa yang merasa kalau weton lebih banyak memberikan kemudharatan maka lebih baik ditinggalkan apalagi kalau budaya weton dapat merusak akidah maka wajib untuk ditiadakan.

Berdasarkan klasifikasi ini kita dapat mengetahui bahwa weton dapat diperbolehkan jikalau tidak merusak keyakinan dan akidah yang suci dan murni dengan mempercayai hari-hari sial dan keburukan diluar dari ketetapan Allah S.W.T. Namun ketika weton diyakini sebagai jalan untuk menangkai sial karena khawatir kalau hari pernikahan tidak dihitung dengan weton akan mendatangkan malapetaka maka hal ini termasuk perkara yang banyak kemudharatan. Dan setiap perkara yang mengandung kemudharatan maka wajib untuk ditinggalkan.

Perhitungan weton dikategorikan sebagai "*al-'urf al-shahih*" ketika masyarakat menganggap weton hanyalah adat yang diperoleh dari warisan para

leluhur terdahulu, yang ketika dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan tidak mengandung dampak apapun. Karena semua bulan, hari dan waktu pada dasarnya tidak memberikan pengaruh apapun bagi kehidupan manusia, sehingga manusia tidak boleh mengkaitkan kesialan dengan waktu, bulan, dan hari yang melingkari kehidupannya. Namun ketika ada sebagian tokoh dan masyarakat Jawa kabupaten Deli Serdang meyakini dengan adanya hari dan waktu sial sehingga weton dipakai sebagai jalan dan sarana untuk menghindari hari dan waktu itu dan meyakini bahwa ketika weton pasangan dihitung dengan konsep keselarasan, keserasian dan kecocokan akan menghasilkan kebaikan karena perhitungan itu maka dikategorikan keyakinan dan pendapat ini sebagai "*al-'urf al-fasid*".

Jadi, dengan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tradisi weton yang dipakai masyarakat Jawa yang bermukim di Kabupaten Deli Serdang diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Namun apabila dalam tradisi weton terdapat pelanggaran terhadap agama apalagi sampai menjurus kepada pendangkalan

dan perusan akidah, maka hal ini tidak diperkenankan.

3. Dampak Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Terhadap Kebahagiaan Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang

Bagi sebagian masyarakat Jawa perhitungan weton bukan hanya untuk menentukan hari terbaik dalam pernikahan, namun wton juga digunakan untuk mencari kecocokan pasangan berdasarkan rumusan yang dipegang teguh masyarakat Jawa yaitu, keserasian, keselarasan dan kecocokan. Bapak Reban Sastra menerangkan bahwa hasil perhitungan weton akan berarah kepada kesimpulan sebagai berikut:

1. Sri atau Tinari berarti menunjukkan baik yaitu dalam perjodohan selalu mendapatkan rezki banyak dan selamat rumah tangganya.
2. Lungguh atau Ratu berarti salah satu dari suami atau istri akan mendapatkan jabatan yang terhormat dan mulia.
3. Dunia atau Pesthi berarti rumah tangganya bahagia, kekayaan (rizki) yang melimpah ruah.

4. Jodoh berarti mengindikasikan selalu rukun.
5. Pegat mengindikasikan seringnya pasangan mendapatkan masalah dalam kehidupan
6. Lara atau Sujanan berarti gangguan sangat berat yang berakibat menderita suami istri.
7. Padu berarti rumah tang selalu diselimuti pertengkaran.
8. Pati berarti sangat menderita dalam rumah tangga dan sering terdapat kematian dalam anggota keluarganya.⁴⁷

Kedelapan istilah ini dijadikan oleh tokoh dan masyarakat Jawa sebagai acuan dari kesimpulan weton, ke delapan istilah ini didapatkan berdasarkan jumlah dari perhitungan hari lahir (weton) dan jumlah hari pasaran (neptu) masing-masing pasangan ketika sudah di jumlahkan. Kedelapan istilah ini paling tidak merupakan gambaran hubungan rumah tangga kedua pasangan yang sudah dihitung wetonnya. Sehingga ahli petung istilah yang disematkan kepada tokoh masyarakat Jawa yang ahli dalam

⁴⁷ Reban Sastra Wawancara, Percut Sei Tuan.4 juli 2021.

menghitung weton akan memberitahukan kepada pasangan atau orang tua pasangan akan gambaran secara umum yang akan didapatkan ketika kedua pasangan melangsungkan pernikahan dihari yang ditetapkan berdasarkan weton dan gambaran yang akan didapatkan dari hasil penjumlahan weton masing-masing pasangan.

Keyakinan ini sudah mendarah daging di masyarakat Jawa kabupaten Deli Serdang khususnya. Keyakinan bahwa weton juga ikut menentukan tentang kebahagiaan berumah tangga pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentu saja keyakinan semacam ini dipandang dari sudut pandang Islam sebuah kekeliruan yang besar, karena menurut keyakinan umat Islam bahwa tidak ada berpengaruhnya hari lahir ataupun hari pernikahan dengan hubungan kebahagiaan pasangan dalam membina rumah tangga.

Kenyataan ini terbukti dengan dengan fakta yang penulis temui di lapangan bahwa tidak semua masyarakat Jawa yang perhitungan wetonnya sesuai akan bahagia dalam menjalani biduk rumah tangga, seperti penuturan bapak Mei

Subagio (warga desa Tanjung Sari kecamatan Batang Kuis) tentang biduk rumah tangganya mengalami perceraian beberapa tahun lalu, padahal perhitungan wetonnya sesuai bahkan diramalkan beliau akan bahagia bersama istrinya ketika merajut tali kasih melalui jalan rumah tangga. Namun itu semua tidak terbukti karena perceraian pernah terjadi walau sekarang kembali rukuk.⁴⁸

Begitu juga bukti yang penulis temukan dari hasil wawancara bersama ibu Dewi Hasni (warga desa medan estate kecamatan Percut Sei Tuan) saat melangsungkan pernikahan beliau bersama calon suami dilakukan perhitungan weton yang menemukan hasil bahwa beliau beserta suami tidak akan bahagia dan akan bercerai jikalau pernikahan dilaksanakan di hari yang tidak sesuai perhitungan weton, namun prediksi itu tidak benar karena beliau merasa rumah tangganya dengan suami dihiasi dengan kebahagiaan ditandai dengan lahirnya 4 orang putra dan putri serta prestasi suami yang cukup berkembang pesat selama melangsungkan pernikahan, dan prediksi akan bercerai tidak pernah beliau alami bersama suami sampai

⁴⁸ Mei Subagio, wawancara, Batang Kuis, 16 juli 2021.

akhirnya suami beliau meninggal tahun 2020 yang lalu.⁴⁹

Dan masyarakat Jawa yang tidak menghitung weton sebelum menikah pun turut merasakan kebahagiaan walau menikah bukan di hari yang di tentukan sebagaimana masyarakat Jawa kabupaten Deli Serdang pada umumnya, seperti yang dialami oleh ibu Ivondari Novita (warga desa sidodadi kecamatan Batang Kuis) melalui penuturan beliau kepada penulis ketika menikah beliau tidak sama sekali melakukan perhitungan weton di karenakan beliau khawatir terjebak ke dalam syirik jikalau terlalu meyakini akan baik dan buruk disebabkan weton. Banyak cibiran yang didapatkan dari masyarakat setempat dikarenakan beliau dipandang tidak patuh melaksanakan budaya dan adat, dan tidak sedikit yang memprediksi bahwa rumah tangganya akan penuh kemelut dan masalah. Namun hal itu sama sekali tidak merusak keyakinan beliau, dan hal itu tidak terbukti sama sekali karena beliau merasa hubungan dan suami bahagia dan berkah, dan itu terbukti dari lulus dan diangkatnya beliau menjadi ASN di sekolah negeri yang terdapat di desa beliau tinggal.⁵⁰

KESIMPULAN

Weton merupakan himpunan tujuh hari dalam seminggu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dengan lima hari pasaran Jawa Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Perputaran ini berulang setiap 35 7x5 hari sehingga menurut perhitungan Jawa hari kelahiran berulang setiap lima minggu dimulai dari hari kelahiran. Masyarakat Jawa meyakini berbagai macam kegunaan weton diantaranya adalah sebagai perhitungan dalam mencari hari baik saat dilangsungkannya pernikahan. Jumlah Weton dapat diketahui dari hari kelahiran beserta pasarannya yang biasa ditulis oleh orang tua mereka masing-masing. Dan dalam metode perhitungan Jawa terdapat suatu gambaran yang sangat mendasari yaitu cocok yang artinya menyesuaikan, sebagaimana anatar kunci dan gemboknya, begitu juga pria terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahinya. Dalam menghitung perhitungan weton pada umumnya masyarakat Jawa menggunakan 3 kalender yang sudah ada sejak dulu, yaitu: kalender saka, kalender Sultan Agung, dan kalender tani pranata mangsa.

⁴⁹ Dewi Hasni, Wawancara, Percut Sei Tuan, 11 Juli 2021.

⁵⁰ Ivondari Novita, Wawancara, 13 Juli 2021.

Dalam memahami weton sebagai penentu hari pernikahan, maka tokoh dan masyarakat Jawa kabupaten Deli Serdang dibagi kepada 3 kelompok, yaitu Kelompok pertama: tokoh dan masyarakat yang memosisikan weton menjadi hal yang penting dan sakral sehingga wajib untuk dilakukan, dikarenakan kelompok ini mempercayai akan kesialan ketika salah dalam menetapkan hari pernikahan. Kelompok kedua; tokoh dan masyarakat yang menjadikan weton hanya sebagai adat dan tradisi warisan leluhur saja yang sebaiknya dibuat untuk menunjukkan cinta budaya dan warisan leluhur bangsa. Kelompok ketiga: tokoh dan masyarakat Jawa yang merasa kalau weton lebih banyak memberikan kemudharatan maka lebih baik ditinggalkan apalagi kalau budaya weton dapat merusak akidah maka wajib untuk ditiadakan.

Setelah menelaah weton dari sudut pandang Islam dengan mengedepankan *'urf* dan mengemukakan berbagai dalil yang terperinci bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi S.A.W. dan pendapat para ulama yang shalih. Maka penulis menyimpulkan hukum weton ditinjau dari pandangan *'urf* terbagi kepada 2 bahagian yaitu: Weton diperbolehkan untuk dipakai sebagai penentu hari pernikahan bagi

masyarakat Jawa kabupaten Deli Serdang selama tidak ada unsur syirik di dalamnya yakni mempercayai weton sebagai penangkal kesialan ataupun mempercayai weton sebagai penghindar hari-hari sial. Weton dikategorikan *al-'urf al-fasid* adat/tradisi buruk jikalau weton diyakini sebagai penangkal hari sial dan jalan untuk terhindar dari hari sial. Di dalam Islam mempercayai sesuatu kesialan itu disebut dengan istilah Tathayyur. Dan *tathayyur* dalam Islam tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan dan seseorang yang mempercayai kesialan atau *tathayyur* maka kesialan akan menimpa kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faruq. (2019). Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan, *Jurnal Irtifaq*, 6(1).
- Ahmad Izzuddin. (2013). Sebuah Kearifan Dalam Berbeda Poso Dan lebaran. *Jurnal Dewaruci*, 21.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2020*. Medan: CV. Rilis Grafika.
- Bisri M. Djaelani. (2007). *Ensiklopedi Islam*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Bistok Hasiholan Simanjuntak. (t.t.). *Analisis Curah Hujan pada Sistem Pranata Mangsa Baru: untuk Penentuan Pola Tanam*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Burhan Bungin. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chairul Zen. (2008). *Ensiklopedia Ilmu Falak dan Rumus-rumus Hisab Falak*. Medan: Tim BHR Provinsi Sumatera Utara.
- David Setiadi. (2017). Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawadan Sunda. *Jurnal Adhum*, 1(2).
- Departemen Agama RI. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Al-Waah.
- HasbiyAllah. (2013). *Fiqh dan Usul Fiqh: Metode Istinbat dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ibnu Rusyd. (1990). *Bidayah Al Mujtahid*. Semarang: Asy Ssyifa.
- Ifa Kurratan Na'imah. (2017). Kontruksi Masyarakat Jawatentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa. *Jurnal Air langga Surabaya*.
- Meliana Ayu Safitri. (2021). Tradisi Weton Dalam Pernikahan Masyarakat JawaKabupaten Tegal studi perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Shautuna*, 2(1).
- Muth'iah Hijriyati. (2007). Komparasi Kalender JawaIslam Dan Hijriyah (Analisis Kalender Berbasis Lunar Sistem). *Jurnal Menara Tebuireng*, 12(2).
- Muhyiddin Khazin. (2004). *Ilmu Falaq Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Muhyiddin Khazin. (2005). *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- M Quraish Shihab. (2007). *Wawasan Al Quran*. Bandung: Mizan.
- N. Daljoeni. (1983). *Penanggalan Pertanian Jawa Pranata Mangsa: Peranan Bioklimatologis dan Fungsi Sosiokulturalnya*. Yogyakarta: Seri Terbitan Proyek Javanologi.
- Purwadi. (2010). *Horoskop Jawa*. Yogyakarta, Media Abadi.
- Ridin Sofwan. (2002). *Islam Dan kebudayaan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rusyda Basri. (2016). Nikah Dalam Al-Quran. *Jurnal Hukum Diktum STAIN Pare Pare*, V. (14).
- Sayuti Thalib. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Selamet Hambali. (2011). Almanak Sepanjang Masa. *Jurnal Pasca*

- Sarjana IAIN Walisongo, Semarang.*
- Shofiyulloh. (2005). *Mengenal kalender lunisolar di Indonesia*. Malang: Penerbit.
- Sulaiman Rasyid. (2002). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sutrisno Hadi. (1989). *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi offset.
- Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. (t.t.). *Al-Bājurī Ala Fathul Qarīb Li Abi Syuja'*. Semarang: Hikmah Keluarga.
- Syaikh Farra' Al Baghwi. (1993). *Misykat Al-Mashabih*. Semarang: Asy syifa'.
- Syaikh Daud Bin Abdullah Fathani. (1998). *Idhoh Al Bab li Muridi Al-Nikah bi Ahs Shawab*. Singapura: Al Haramain.
- Syaikh Abdurrauf Bin Ali Al Fansuri Al Jawi. (2017). *Turjuman Al-Mustafid*. Medan: Raja Pusblishing Sumber Ilmu Jaya.
- Syaikh Muhammad Zain. (t.t.). *Talkhis Al Falah*. Medan: PT Raja Publishing.
- Syaikh Muhammad Alfathani. (t.t.). *Mathlal Al-Badrain*. Surabaya: Syirkah Bakul Indah.
- Syaikh Syihabuddin Al Haitami. (t.t.). *Tuhfah Al-Muhtaj bi Syarh Al Minhaj*. Bairut: Dar Al-Fikr.
- Zahry Hamid. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.